

BAB V

PENUTUP

5.1 Kepsimpulan

Pada nyatanya pihak Tergugat sebagai pemegang hak atas merek Happy Baby yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak atas mereknya dimana disebutkan dalam Pasal 3 bahwa hak eksklusif hanya diberikan kepada merek yang terdaftar, dalam hal ini pihak Tergugat sudah mendaftarkan mereknya sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam Undang-Undang Merek

Adapun mengenai sengketa ini dapat dikatakan penerapan hukum tentang persamaan merek ini belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan telah terjadi adanya suatu kekeliruan di dalam penerapan hukum tersebut, dengan dibatalkan nya merek Tergugat, tanpa adanya suatu alasan dan bukti yang jelas

Dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak berdasarkan kepada prinsip-prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual didalam memutus perkara ini dimana salah satunya terdapat Prinsip HKI sebagai hak eksklusif, yang mana hak yang diberikan oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin.

Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis menawarkan beberapa saran diantaranya yakni :

1. Sistem pendaftaran merek di Indonesia saat ini adalah sistem konstitutif, oleh karena itu bagi pelaku usaha disarankan agar dengan cepat mendaftarkan merek dagang dan/atau merek jasa ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pihak pemegang merek sebaiknya segera mengajukan gugatan ke pengadilan jika terdapat indikasi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain sehingga kerugian yang dialami oleh produsen maupun konsumen tidak semakin besar.

